

Ringkasan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah

A. Latar belakang penerbitan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk memberikan relaksasi kepada Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah atas pemenuhan kewajiban pasca efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan kriterianya sebagai Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah.

B. Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi:
 - a. Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, yang nilai rata-rata kapitalisasi pasar selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan terakhir tidak lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. Perusahaan Publik, yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam definisi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah,
berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit.
2. Pemberian pengecualian atas kewajiban penggunaan Penilai bagi Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi, kecuali transaksi tersebut membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Relaksasi kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dari semula paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris menjadi memiliki paling sedikit 1 (satu) Komisaris Independen.
4. Relaksasi kewajiban untuk memiliki Komite Audit menjadi cukup memiliki fungsi komite audit yang dilaksanakan oleh Komisaris Independen.
5. Relaksasi kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam penyajian informasi dan melakukan pengumuman menjadi paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia.
6. Bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tercatat di Bursa Efek dihapuskan kewajiban melakukan pengumuman Laporan Keuangan Berkala dan keterbukaan informasi melalui surat kabar berskala nasional sehingga pengumuman dimaksud cukup dilakukan melalui situs web Emiten dan situs web Bursa Efek.
Namun bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tidak tercatat di Bursa Efek masih diwajibkan untuk melakukan pengumuman melalui situs web Emiten dan surat kabar nasional.